









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Salatiga















Nomor SOP	B-006/In.21/FP.01/05/2021
Tgl. Pembuatan	20 Mei 2021
Tgl Revisi	
Tgl. Efektif	23 Mei 2021
Disahkan oleh	Rektor  Prof. Dr. Zakiyuddin, M. Ag

### PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI

Dasar hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li><li>5. Permen PANRB Nomor 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li><li>7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PAKPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.</li><li>2. PPK:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang</li><li>b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li></ol></li><li>3. Pokja Pemilihan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia</li><li>b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li></ol></li></ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa</li><li>2. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa</li><li>3. SOP Persiapan Pengadaan</li><li>4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia</li><li>5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi</li><li>6. SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/scanner/printer</li><li>2. Jaringan Internet</li><li>3. Panduan Pengguna SPSE</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li><li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li></ol>	Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.

### ALUR PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai								
2.	Menyampaikan Undangan/ Pengumuman Tender/Seleksi					Informasi untuk substansi undangan/ pengumuman	15 Menit	Pelaksanaan Undangan/ Pengumuman	
3.	Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan					- Dokumen pelaku usaha - Email, dll	30 Menit	- Pelaku usaha terdaftar LPSE - Dokumen Pemilihan Diunduh	Jika belum mendaftar
4.	Melaksanakan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia : a. Jika tidak mengubah dokumen pemilihan maka dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran b. Jika mengubah dokumen pemilihan maka dilakukan perubahan c. Jika perubahan menyangkut Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak, maka perubahan dilakukan dengan persetujuan PPK					Dokumen Pemilihan	60-180 Menit	Berita Acara Penjelasan Pekerjaan	
5.	Menerima usulan perubahan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak : a. Jika PPK menyetujui perubahan maka dilakukan perubahan b. Jika PPK menolak perubahan maka dokumen pemilihan sebelumnya berlaku dan dilanjutkan penawaran					- Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) - Usulan dan isi perubahan dokumen	30-180 Menit	Penetaan PPK menyetujui atau menolak perubahan Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
6.	Melaksanakan perubahan dokumen			 		- Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) - Materi perubahan dokumen	60 Menit	Dokumen perubahan / Berita Acara	
7.	Menyampaikan / mengunggah dokumen penawaran					- Terdaftar sebagai peserta - Materi perubahan	60 Menit	Dokumen penawaran terunggah	
8.	Mengunduh Dokumen Penawaran : a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan pembukaan dokumen b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka dilakukan perpanjangan waktu			 		Akun SPSE	60-180 Menit	Dokumen Penawaran	
9.	Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan penyedia: a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan pembukaan dokumen b. Jika jumlah peserta masih belum terpenuhi maka tender/seleksi dinyatakan gagal			  		Tidak ada peserta yang memasukan penawaran	30-60 Menit	Dokumen Penawaran	Dalam hal terjadi sekali gagal tender/ seleksi (8b) maka dapat dilanjutkan dengan pengumuman
10.	Melakukan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran					- Unduhan Dokumen Penawaran - Dokumen Pemilihan	1 - 3 hari	- BA Evaluasi - Dokumen Evaluasi	
11.	Menetapkan Pemenang					- Dokumen Penawaran - Kertas Kerja / Tools	15 menit	BA Hasil Pemilihan	Sesuai kewenangan penetapan
12.	Mengumumkan Pemenang			 		BA Hasil Pemilihan	15 menit	Pemenang diumumkan	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
13.	Melaporkan hasil pemilihan penyedia: a. Jika tidak ada sanggahan maka laporan hasil pemilihan penyedia disampaikan ke PPK b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah					- BA Hasil Pemilihan - Dokumen kelengkapan lainnya	60 Menit	Laporan tersampaikan ke PPK	
14.	Peserta melakukan sanggahan terhadap hasil pemilihan (Dilakukan proses sanggah)					Hasil pengumuman pemenang	5 hari	Sanggahan tersampaikan	SOP Sanggah/Sanggah Banding
15.	Menerima laporan hasil pemilihan penyedia melalui SPSE.					Akun SPSE	15 menit	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	Kepala UKPBJ menerima tembusan
16.	Selesai								